



## **PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2021**

### **PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk**

Bersama ini Direksi PT. Sariguna Primatirta Tbk (“Perseroan”) mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi No : 001/SKP-DIR/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Komisaris No : 001/SKP-KOM/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, Perseroan telah memutuskan untuk membagikan **Dividen Interim Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 2.5,- (dua koma lima Rupiah) per lembar saham atau total sejumlah Rp. 29.899.969.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** yang akan dibagikan kepada 11.959.987.600 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus saham perseroan) setelah memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut.

#### **Jadwal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2021**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	02 Des 2021 06 Des 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	03 Des 2021 07 Des 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	06 Des 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Des 2021

#### **Tata Cara Pembagian/ Pembayaran Dividen Interim:**

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau recording date pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 16.00 WIB (record date) dan atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 6 Desember 2021



2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Desember 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/ *script*), maka pembagian Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
3. Pembayaran Dividen Interim kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Sidoarjo, 24 November 2021**  
**PT Sariguna Primatirta Tbk**  
**Direksi Perseroan**